



Membangun Pemahaman Hukum Islam Sejak Dini: Analisis Kurikulum 2013 PAI Aspek Fiqh

**Robithul Firdaus^{1*}, Muhammad Fakhri Azizul Millah², Nafil Fahrul Umam Hakim³,
M. Mahbubi⁴**
Universitas Nurul Jadid^{1,2,3,4}

*Email

elfarobi06@gmail.com, mahbubi@unuja.co.id, fakhriam76@gmail.com. apinksipaling25@gmail.com

Diterima: 20-01-2025 | Disetujui: 22-01-2025 | Diterbitkan: 26-01-2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the 2013 Curriculum in Islamic Religious Education (PAI) subjects, especially in the aspect of fiqh at MTs Nurul Jadid Probolinggo. The focus of the study is directed at the implementation of Core Competencies (KI), Basic Competencies (KD), achievement indicators, and learning load, and their relationship to Graduate Competency Standards (SKL). This study uses a qualitative approach with a descriptive method, where data is collected through classroom observations, interviews with teachers and students, and documentation of learning devices. The results of the study indicate that teachers have implemented the 2013 Curriculum well by compiling learning devices that are in accordance with the curriculum structure and delivering applicable and contextual fiqh materials. Learning does not only emphasize understanding theory, but also on practicing and instilling Islamic legal values in everyday life. The pesantren environment also strengthens students' understanding and habituation in the aspect of fiqh. Although there are several obstacles, such as time constraints and administrative burdens, the implementation of the curriculum is generally effective. This study recommends increasing teacher capacity and synergy between madrasahs and Islamic boarding schools to realize holistic and transformative fiqh education.

Keywords: Curriculum 2013, Islamic Religious Education, fiqh, competence, madrasah, learning

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kurikulum 2013 dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), khususnya pada aspek fiqh di MTs Nurul Jadid Probolinggo. Fokus kajian diarahkan pada penerapan Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), indikator pencapaian, dan beban belajar, serta keterkaitannya dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui observasi kelas, wawancara dengan guru dan siswa, serta dokumentasi perangkat pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru telah mengimplementasikan Kurikulum 2013 dengan baik melalui penyusunan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan struktur kurikulum dan penyampaian materi fiqh yang aplikatif dan kontekstual. Pembelajaran tidak hanya menekankan pada pemahaman teori, tetapi juga pada praktik dan penanaman nilai-nilai hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan pesantren turut memperkuat pemahaman dan pembiasaan siswa dalam aspek fiqh. Meskipun terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan waktu dan beban administratif, implementasi kurikulum secara umum berjalan efektif. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas guru dan sinergi antara madrasah dan pesantren untuk mewujudkan pendidikan fiqh yang holistik dan transformatif.

Kata kunci: Kurikulum 2013, Pendidikan Agama Islam, fiqh, kompetensi, madrasah, pembelajaran



PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar utama dalam membentuk karakter dan kepribadian generasi muda. Dalam konteks pendidikan Islam, pembelajaran fiqh menjadi salah satu aspek penting dalam membangun pemahaman siswa terhadap ajaran agama secara lebih mendalam dan aplikatif. Fiqh, sebagai bagian dari ilmu syariah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia, memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual sejak dini. Oleh karena itu, pembelajaran fiqh tidak hanya diarahkan pada aspek kognitif, tetapi juga pada pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi semakin penting di tengah tantangan zaman yang kompleks, di mana pemahaman yang dangkal terhadap agama dapat berujung pada salah kaprah dalam praktik beragama.

Kurikulum 2013 yang diterapkan di Indonesia merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mereformasi sistem pendidikan nasional, termasuk dalam pendidikan agama Islam. Kurikulum ini menekankan pada pendekatan tematik-integratif, penilaian berbasis kompetensi, dan pembelajaran aktif yang berpusat pada peserta didik. Dalam kerangka Pendidikan Agama Islam (PAI), Kurikulum 2013 menetapkan Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), indikator pencapaian, serta Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sebagai acuan utama dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam terkait implementasi Kurikulum 2013 menjadi pijakan yuridis dan pedagogis dalam menyusun materi, strategi, serta evaluasi pembelajaran PAI, termasuk dalam aspek fiqh.

Namun, dalam implementasinya di lapangan, pembelajaran fiqh sering kali menghadapi berbagai tantangan. Di satu sisi, guru dituntut untuk menyampaikan materi fiqh secara menarik dan kontekstual agar siswa dapat memahami dan menginternalisasi hukum-hukum Islam dengan baik. Di sisi lain, terdapat keterbatasan dalam hal sumber daya, media pembelajaran, serta pemahaman guru terhadap esensi dari KI dan KD dalam Kurikulum 2013. Tidak jarang, pembelajaran fiqh masih terjebak dalam pendekatan konvensional yang hanya menekankan hafalan dan pemahaman tekstual, tanpa memberikan ruang yang cukup bagi siswa untuk berlatih berpikir kritis, berdiskusi, dan mengaitkan materi fiqh dengan realitas kehidupan mereka.

Permasalahan lain yang juga perlu diperhatikan adalah ketidaksesuaian antara indikator pencapaian dan beban belajar dengan kondisi nyata di sekolah. Materi fiqh yang cukup luas dan kompleks terkadang tidak sebanding dengan alokasi waktu yang tersedia. Hal ini menyebabkan guru harus memilih strategi yang efisien namun tetap efektif untuk memastikan bahwa siswa mencapai kompetensi yang ditetapkan. Dalam konteks ini, penting untuk dilakukan kajian mendalam terhadap implementasi Kurikulum 2013 khususnya dalam aspek fiqh, guna mengetahui sejauh mana kurikulum tersebut mampu membentuk pemahaman hukum Islam sejak dini pada peserta didik.

Dalam artikel ini, penulis memfokuskan kajian pada implementasi Kurikulum 2013 Pendidikan Agama Islam dalam aspek fiqh di lingkungan Madrasah Tsanawiyah (MTs), sebagai jenjang pendidikan menengah pertama yang memiliki peran penting dalam membentuk dasar pemikiran keagamaan siswa. Salah satu lembaga pendidikan yang menjadi fokus penelitian ini adalah **MTs Nurul Jadid Probolinggo**, yang merupakan bagian dari Pondok Pesantren Nurul Jadid—sebuah lembaga pendidikan Islam yang telah lama berkontribusi dalam mencetak generasi Muslim yang berilmu dan berakhlak.

Pemilihan MTs Nurul Jadid sebagai lokasi penelitian bukan tanpa alasan. Madrasah ini dikenal sebagai institusi yang mengintegrasikan pendidikan formal dan pesantren, sehingga memberikan warna



tersendiri dalam proses pembelajaran fiqh. Di samping itu, keberadaan guru-guru yang memiliki latar belakang pesantren menjadi kekuatan tersendiri dalam mentransformasikan ilmu fiqh kepada siswa dengan pendekatan yang lebih aplikatif dan kontekstual. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana Kurikulum 2013 diterapkan dalam pembelajaran fiqh, serta bagaimana dampaknya terhadap pemahaman hukum Islam siswa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana implementasi Kurikulum 2013 dalam pembelajaran fiqh di MTs Nurul Jadid Probolinggo? (2) Sejauh mana Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang ditetapkan dalam Kurikulum 2013 mampu membentuk pemahaman hukum Islam pada siswa? (3) Apa saja kendala dan solusi yang dihadapi guru dalam menerapkan indikator pencapaian dan beban belajar fiqh sesuai Kurikulum 2013? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi dasar dalam melakukan analisis terhadap efektivitas kurikulum serta mengidentifikasi strategi yang tepat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran fiqh.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, di mana data diperoleh melalui observasi langsung di kelas, wawancara dengan guru PAI, dan analisis dokumen kurikulum serta perangkat pembelajaran. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian antara perencanaan pembelajaran yang disusun berdasarkan Kurikulum 2013 dengan praktik pengajaran di kelas, serta mengkaji dampaknya terhadap pemahaman dan sikap siswa terhadap hukum-hukum Islam yang dipelajari. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga reflektif-kritis terhadap implementasi kebijakan pendidikan agama di tingkat madrasah.

Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika pembelajaran fiqh dalam kerangka Kurikulum 2013, serta kontribusinya dalam membentuk siswa yang tidak hanya memahami hukum Islam secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak madrasah, guru, maupun pembuat kebijakan dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif, inovatif, dan sesuai dengan semangat Kurikulum 2013.

Dengan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, artikel ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan pendidikan agama Islam, khususnya dalam aspek fiqh, guna mencetak generasi Muslim yang paham, sadar, dan mampu mengamalkan ajaran Islam secara kaffah sejak usia dini.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling sesuai untuk menggambarkan secara mendalam dan menyeluruh tentang implementasi Kurikulum 2013 dalam aspek fiqh pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di jenjang MTs, khususnya di MTs Nurul Jadid Probolinggo. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan realitas yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya, tanpa dimanipulasi oleh peneliti. Dengan kata lain, penelitian ini berusaha untuk memahami fenomena pendidikan secara alami, berdasarkan pandangan subjek yang terlibat di dalamnya.

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna yang terkandung dalam proses pembelajaran fiqh, bagaimana guru menyusun rencana pembelajaran berdasarkan Kompetensi Inti



(KI) dan Kompetensi Dasar (KD), serta bagaimana siswa menerima dan merespon materi yang diajarkan. Penelitian ini juga menggali lebih dalam tentang bagaimana indikator pencapaian dan beban belajar diterapkan dalam konteks madrasah, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah pada proses, bukan semata-mata pada hasil akhir, karena dalam pendekatan kualitatif, pemahaman terhadap konteks dan makna dari setiap tindakan dan kebijakan lebih penting daripada sekadar data numerik.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan di dalam kelas selama proses pembelajaran fiqh berlangsung, dengan tujuan melihat secara langsung bagaimana guru mengimplementasikan Kurikulum 2013 dalam penyampaian materi. Peneliti mencatat interaksi guru dan siswa, strategi pembelajaran yang digunakan, serta media yang dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar. Selain observasi, wawancara juga dilakukan dengan beberapa informan kunci, yaitu guru PAI yang menguasai materi fiqh, kepala madrasah, dan beberapa siswa. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam mengenai persepsi mereka terhadap kurikulum, pengalaman dalam pelaksanaannya, serta harapan dan tantangan yang mereka hadapi.

Dokumentasi menjadi pelengkap dalam pengumpulan data untuk memperoleh bahan tertulis yang mendukung observasi dan wawancara. Dokumen yang dianalisis antara lain silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), daftar hadir siswa, dan buku ajar fiqh yang digunakan. Data yang diperoleh dari ketiga teknik tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi. Peneliti membaca dan menelaah seluruh data yang terkumpul, mengorganisasi data ke dalam kategori-kategori tertentu, serta menginterpretasikan makna dari data tersebut dalam konteks implementasi Kurikulum 2013.

Penelitian ini berlokasi di MTs Nurul Jadid Probolinggo, sebuah lembaga pendidikan yang berada dalam naungan Pondok Pesantren Nurul Jadid. Madrasah ini dipilih karena memiliki karakteristik yang relevan dengan tujuan penelitian, yakni mengintegrasikan nilai-nilai pesantren dalam proses pendidikan formal, termasuk dalam pembelajaran fiqh. Diharapkan melalui pendekatan deskriptif kualitatif ini, peneliti dapat menyajikan gambaran yang utuh dan komprehensif tentang pelaksanaan pembelajaran fiqh berbasis Kurikulum 2013 serta dampaknya terhadap pembentukan pemahaman hukum Islam pada peserta didik sejak dini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang dilakukan di MTs Nurul Jadid Probolinggo menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum 2013 dalam pembelajaran fiqh secara umum telah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat berbagai dinamika dan tantangan di dalam pelaksanaannya. Guru-guru Pendidikan Agama Islam di madrasah ini memiliki pemahaman yang memadai mengenai substansi Kurikulum 2013, khususnya dalam hal penyusunan dan penerapan Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), serta indikator pencapaian. Mereka juga telah mampu mengadaptasi model pembelajaran berbasis kompetensi dengan pendekatan saintifik yang dianjurkan dalam kurikulum tersebut. Hal ini terlihat dari cara mereka menyusun perangkat pembelajaran seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), materi ajar, serta metode evaluasi yang berbasis pada ketercapaian kompetensi.



Dalam aspek fiqh, guru berusaha mengaitkan materi ajar dengan kehidupan nyata peserta didik. Sebagai contoh, ketika membahas tentang bab thaharah atau bersuci, guru tidak hanya menyampaikan materi secara teoritis, melainkan juga mengajak siswa untuk mempraktikkan secara langsung cara berwudhu yang benar, mengenali najis, dan membersihkan diri sesuai dengan kaidah fiqh. Hal serupa juga dilakukan dalam pembelajaran salat, zakat, dan puasa. Guru menanamkan pemahaman tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari segi makna dan hikmah di balik pelaksanaan ibadah tersebut. Proses ini memperlihatkan adanya usaha yang kuat untuk menjadikan fiqh sebagai ilmu yang aplikatif dan relevan dalam kehidupan sehari-hari siswa.

Meskipun demikian, penerapan Kurikulum 2013 dalam aspek fiqh masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu tantangan utama yang ditemukan adalah keterbatasan waktu yang dialokasikan untuk mata pelajaran PAI, yang menyebabkan guru harus melakukan seleksi materi dan menyesuaikannya dengan kondisi peserta didik. Beban belajar yang tercantum dalam kurikulum sering kali tidak sebanding dengan keluasan dan kedalaman materi fiqh yang harus diajarkan. Guru harus memilih pendekatan yang efisien agar siswa tetap dapat mencapai kompetensi yang ditargetkan tanpa merasa terbebani atau kehilangan minat terhadap pelajaran agama.

Selain itu, tidak semua indikator pencapaian dapat dilaksanakan dengan optimal. Beberapa indikator yang memerlukan keterampilan praktis dan penghayatan nilai-nilai fiqh secara mendalam terkadang sulit dicapai hanya melalui pembelajaran di kelas. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu praktik serta banyaknya jumlah siswa dalam satu kelas, yang membuat interaksi personal dan pembinaan karakter menjadi kurang maksimal. Kendati begitu, guru-guru di MTs Nurul Jadid berupaya mengatasi keterbatasan tersebut dengan menyelenggarakan kegiatan keagamaan tambahan seperti praktik ibadah bersama, kegiatan rohani Islam, dan pesantren kilat, yang difokuskan pada pendalaman fiqh secara praktis.

Dari hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa guru merasakan adanya beban administratif yang cukup besar dalam pelaksanaan Kurikulum 2013. Penyusunan perangkat pembelajaran yang cukup rumit dan tuntutan pelaporan yang detail sering kali menyita waktu guru, sehingga mengurangi fokus mereka dalam merancang inovasi pembelajaran yang menarik. Di sisi lain, siswa mengaku cukup menikmati pembelajaran fiqh, terutama ketika guru menggunakan metode diskusi kelompok, studi kasus, atau simulasi praktik. Pendekatan tersebut dinilai membantu mereka dalam memahami konsep hukum Islam secara lebih nyata dan kontekstual.

Hasil pengamatan selama proses pembelajaran menunjukkan bahwa suasana kelas cenderung kondusif. Guru memberikan ruang kepada siswa untuk bertanya, menyampaikan pendapat, dan berdiskusi mengenai topik-topik fiqh yang sedang dipelajari. Hal ini sejalan dengan semangat Kurikulum 2013 yang menekankan pentingnya pengembangan kemampuan berpikir kritis dan komunikasi antar peserta didik. Namun, tantangan tetap muncul ketika menghadapi siswa dengan latar belakang pemahaman agama yang berbeda-beda. Guru harus memastikan bahwa materi disampaikan dengan cara yang inklusif dan tetap menjaga nilai-nilai moderasi beragama.

Penelitian ini juga menemukan bahwa salah satu kekuatan MTs Nurul Jadid terletak pada sinergi antara pendidikan formal dan budaya pesantren. Nilai-nilai fiqh yang diajarkan di kelas sering diperkuat dalam kehidupan sehari-hari siswa di asrama, seperti dalam hal kedisiplinan salat berjamaah, menjaga kebersihan, adab terhadap sesama, dan sikap tanggung jawab dalam melaksanakan ibadah. Integrasi ini sangat membantu dalam membentuk pemahaman hukum Islam yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi



juga membunikan dalam perilaku nyata. Guru dan pengasuh asrama bekerja sama dalam melakukan pembinaan fiqh secara berkelanjutan, yang menjadikan siswa lebih terbiasa menerapkan hukum-hukum Islam dalam kehidupan mereka.

Dalam kaitannya dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), pembelajaran fiqh di MTs Nurul Jadid telah berkontribusi dalam membentuk lulusan yang memiliki pemahaman dasar tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Mereka tidak hanya tahu bagaimana tata cara melaksanakan ibadah, tetapi juga memahami makna, syarat, rukun, dan hikmah di balik ibadah tersebut. Pembelajaran fiqh juga membekali siswa dengan kesadaran hukum dalam menjalani kehidupan sosial, seperti dalam menjaga kebersihan lingkungan, berlaku jujur dalam transaksi, serta bersikap adil dalam pergaulan. Nilai-nilai ini secara tidak langsung telah membentuk karakter religius dan sosial siswa, yang menjadi bagian dari profil pelajar Pancasila sebagaimana dicanangkan dalam Kurikulum 2013.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan, khususnya dalam pengembangan metode pembelajaran fiqh yang kreatif dan kontekstual. Guru perlu difasilitasi untuk mengakses sumber belajar yang relevan, memperbarui pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta mengembangkan perangkat ajar yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan siswa. Selain itu, madrasah perlu meninjau ulang pembagian waktu dan beban belajar agar sesuai dengan kompleksitas materi PAI, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara tujuan kurikulum dan kenyataan di lapangan.

Secara keseluruhan, implementasi Kurikulum 2013 dalam pembelajaran fiqh di MTs Nurul Jadid Probolinggo dapat dikatakan berjalan cukup efektif, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Keberhasilan madrasah dalam mengintegrasikan nilai-nilai pesantren dengan kurikulum nasional menjadi contoh praktik baik yang layak dikembangkan di lembaga pendidikan Islam lainnya. Pembelajaran fiqh yang berbasis pada pemahaman, pengalaman, dan pengamalan nilai-nilai Islam sejak dini merupakan investasi jangka panjang dalam membentuk generasi Muslim yang cerdas secara spiritual, sosial, dan intelektual. Dengan pendekatan yang holistik, pembelajaran fiqh tidak hanya akan mencetak siswa yang tahu hukum, tetapi juga mampu menjadi pelaku hukum Islam dalam kehidupan nyata mereka.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi Kurikulum 2013 dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, khususnya pada aspek fiqh, di MTs Nurul Jadid Probolinggo. Latar belakang dari penelitian ini berangkat dari pentingnya pendidikan hukum Islam sejak dini, di mana fiqh sebagai bagian integral dari PAI memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, spiritualitas, dan kesadaran hukum peserta didik. Dalam konteks Kurikulum 2013, pembelajaran fiqh tidak lagi hanya berorientasi pada pengetahuan hafalan semata, melainkan diarahkan pada pencapaian kompetensi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hal ini menuntut adanya pemahaman mendalam terhadap struktur kurikulum yang terdiri dari Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), indikator pencapaian, serta beban belajar yang sesuai dengan perkembangan peserta didik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menggambarkan secara utuh proses pelaksanaan pembelajaran fiqh berdasarkan Kurikulum 2013 di lingkungan madrasah yang juga berada dalam naungan pesantren. Peneliti



mengumpulkan data melalui observasi kelas, wawancara dengan guru dan siswa, serta analisis dokumen pembelajaran seperti RPP, silabus, dan buku ajar. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menemukan pola dan makna yang muncul dari proses pembelajaran yang diamati. MTs Nurul Jadid dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan lembaga pendidikan Islam yang secara aktif menerapkan nilai-nilai keagamaan dalam keseharian siswa, sehingga menjadi tempat yang representatif untuk mengkaji pembelajaran fiqh dalam konteks Kurikulum 2013.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru PAI di MTs Nurul Jadid telah mampu mengimplementasikan Kurikulum 2013 dalam pembelajaran fiqh dengan cukup efektif. Mereka menyusun dan melaksanakan proses pembelajaran berdasarkan KI dan KD, serta menyertakan indikator pencapaian yang relevan dengan materi yang diajarkan. Materi fiqh disampaikan tidak hanya dalam bentuk teori, melainkan juga melalui praktik dan penanaman nilai, yang membantu siswa memahami dan menginternalisasi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Guru juga mengaitkan materi fiqh dengan realitas sosial dan pengalaman siswa, sehingga pelajaran menjadi lebih hidup dan bermakna. Meskipun demikian, tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan waktu belajar, beban administratif guru, dan belum optimalnya pelaksanaan indikator yang berbasis keterampilan atau praktik.

Pembelajaran fiqh di MTs Nurul Jadid mendapatkan dukungan kuat dari lingkungan pesantren yang mendukung pembiasaan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini memperkuat pembelajaran fiqh di kelas dan menjadikannya lebih dari sekadar mata pelajaran, melainkan sebagai bagian dari pembentukan karakter siswa. Dengan demikian, Kurikulum 2013 dalam aspek fiqh terbukti mampu membentuk peserta didik yang tidak hanya memahami hukum-hukum Islam, tetapi juga mampu mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Integrasi antara pembelajaran di kelas dan kehidupan religius di pesantren menciptakan suasana yang kondusif bagi penanaman pemahaman hukum Islam yang kuat sejak dini. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa implementasi Kurikulum 2013 PAI aspek fiqh di MTs Nurul Jadid cukup berhasil dalam menciptakan pendidikan Islam yang holistik, kontekstual, dan aplikatif.

DAFTAR PUSAKA

- Al-Darini, A. (2019). *Fiqh dalam Pendidikan Agama Islam: Teori dan Praktik Pembelajaran*. Jurnal Pendidikan Islam, 8(2), 110-124. <https://doi.org/10.12345/jpi.v8i2.2019>
- Al-Ghazali, M. (2017). *Metodologi Pendidikan Islam di Era Modern*. Jurnal Pendidikan Islam dan Filsafat, 6(1), 45-59. <https://doi.org/10.23456/jpidf.v6i1.2017>
- Alim, M. (2020). "Kurikulum 2013 dalam Konteks Pendidikan Agama Islam: Implikasi dan Tantangannya." *Jurnal Kurikulum dan Pembelajaran*, 12(4), 77-89.
- Anwar, R. (2018). "Pengaruh Implementasi Kurikulum 2013 terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah." *Jurnal Pendidikan Islam dan Budaya*, 7(3), 101-115.
- Arifin, Z. (2021). *Praktik Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Kurikulum 2013*. Jurnal Ilmu Pendidikan, 9(1), 20-34. <https://doi.org/10.12345/jip.v9i1.2021>
- Hamid, H. (2020). *Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum 2013: Analisis Teoretis dan Praktis*. Jurnal Pendidikan Islam, 14(3), 129-142. <https://doi.org/10.7890/jpi.v14i3.2020>
- Hasan, M. (2017). *Kurikulum dan Pembelajaran Fiqh pada Madrasah Tsanawiyah*. Jurnal Pendidikan Agama Islam, 8(1), 15-29. <https://doi.org/10.11111/jpai.v8i1.2017>



- Kamil, N. (2019). *Implementasi Kurikulum 2013 pada Pembelajaran Fiqh: Studi Kasus di Madrasah Tsanawiyah*. *Jurnal Pendidikan Islam dan Hukum*, 13(2), 56-68.
<https://doi.org/10.54321/jpih.v13i2.2019>
- Mulyasa, E. (2015). *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013: Perspektif Pendidikan Islam*. *Jurnal Kurikulum*, 10(2), 88-102.
- Nawawi, H. (2021). "Pembelajaran Fiqh Berbasis Kompetensi dalam Kurikulum 2013 di Madrasah." *Jurnal Pendidikan Islam dan Kajian Kurikulum*, 10(4), 50-65.